



PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PB DDI)

Sekretariat : Jalan Nur No. 90 Makassar - Indonesia 90122 Telp./Fax. : (0411) 859973

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI

Nomor : PB/K.281/285/V/2004

TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DDI TAKKALALLA TIMUR MACCIRINNA KECAMATAN PATAMPAWA KABUPATEN PINRANG

—————
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PB-DDI)

- Membaca : 1. Surat Pengurus Daerah DDI Kabupaten Pinrang, nomor : PD/B.III/59/XI/2004 tanggal 29 Mei 2004, perihal Permohonan Pengesahan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) DDI Takkalalla Timur.
- Menimbang : 1. Bahwa Darud Da'wah Wal-Irsyad merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial, maka disini perlu mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang efektif membina ilmu-ilmu keagamaan anak dini usia, seperti Raudhatul Athfal (RA);
2. Bahwa untuk menjamin keberadaan Raudhatul Athfal (RA) DDI, maka dipandang perlu menerbitkan SK Pengesahan pendirian Raudhatul Athfal (RA) DDI Takkalalla Timur Maccirinna Kecamatan Patampawa Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI.
- Memperhatikan : 1. Polok-polok Program Umum DDI hasil Muktamar XIX DDI Tahun 2003, Bidang Pendidikan;
2. Peraturan Pengurus Besar DDI Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pendidikan Madrasah/Sekolah DDI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DDI TAKKALALLA TIMUR MACCIRINNA KECAMATAN PATAMPAWA KABUPATEN PINRANG, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pertama : Mengesahkan pendirian Raudhatul Athfal (RA) DDI Takkalalla Timur Maccirinna Kecamatan Patampawa Kabupaten Pinrang;

Kedua : Segala konsekuensi biaya dalam upaya pengembangan dan pembinaan di Raudhatul Athfal (RA) DDI Takhalalla Timur Macdirinna dibebankan kepada Pengurus setempat;


Keempat : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat ketidakuan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

مِنْ أَنْفُسِ الْإِنْسَانِ وَعَلَيْهِ الْكَلَامُ

DITETAPKAN DI : PINRANG
PADA TANGGAL : 13 R. AKHIR 1425 H.
31 M E I 2004 M.

PENGURUS BESAR
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
(PB - DDI)
MAJELIS PENGURUS


KETUA UMUM.



Prof.DR.H. ABD. MUIZ KABRY



SEKRETARIS JENDERAL,



Dra. H.M. ALWI NAWAWI, M.Pd

MAJELIS PEMBINA

KETUA.

Dra. K.H.M. BUSAERI JUDDAH

SEKRETARIS,



Dra. H. BAHARUDDIN SAENONG

Tambahan :

1. Bupati Pinrang di Pinrang;
2. Kepala Kandep. Agama Kabupaten Pinrang di Pinrang;
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Pinrang di Pinrang;
4. Pengurus Daerah DDI Kabupaten Pinrang di Pinrang;
5. Camat Patampuan di Patampuan;
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Patampuan;
7. Pengurus Cabang DDI Patampuan di Palirang;
8. Pengurus Ranting DDI Takhalalla Timur Macdirinna.